



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL MUSA BIN MANAP;**
Tempat lahir : Sukarami;
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 5 Februari 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan *terdakwa* ABDUL MUSA Bin MANAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menghukum *terdakwa* ABDUL MUSA Bin MANAP dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama *terdakwa* berada dalam tahanan sementara dengan perintah *terdakwa* tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ABDUL MUSA dengan nomor : 1704120707170001
 - 1 (satu) buah buku Nikah atas nama ABDUL MUSA dan MASNIDAR dengan nomor 16/16//2011

Dikembalikan kepada saksi korban MASNIDAR Binti Z. ARIFIN M (Alm)

- 1 (satu) buah spreï berwarna ungu coklat bermotif bunga

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar *terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan *Terdakwa* menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa*, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan *Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ABDUL MUSA Bin MANAP dan saksi KARTINI Binti A. MANAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Zahrul Afendi Bin A. Manan, yang terletak di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bertempat di rumah saksi Zahrul Afendi Bin A. Manan yang terletak di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, terdakwa dan saksi KARTINI Binti A. MANAN melakukan perkawinan sirih atau perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA) setempat. Sebagaimana diketahui, bahwa terdakwa ABDUL MUSA Bin MANAP masih berstatus suami istri yang sah secara negara dengan saksi MASNIDAR Binti Z. ARIFIN, M (Alm). Perkawinan siri tersebut berlangsung di rumah saksi Zahrul Afendi Bin A. Manan tepatnya di ruang tamu, dimana terdakwa dan saksi KARTINI Binti A. MANAN yang duduk bersebelahan menghadap saksi Zahrul Afendi Bin A. Manan yang bertindak sebagai penghulu, saksi HERI YANTO Bin MUIN yang duduk di sebelah kanan terdakwa bertindak sebagai saksi dalam perkawinan tersebut dan saksi JAHARI Bin AHMAD (Alm) duduk di sebelah kiri saksi KARTINI Binti A. MANAN bertindak sebagai saksi dalam perkawinan tersebut. Kemudian perkawinan tersebut dimulai dengan mengucapkan ijab kabul dengan cara saksi Zahrul Afendi Bin A. Manan berjabatan tangan dengan terdakwa dan mengatakan : "*hai ABDUL MUSA kutihkan engkau dengan KARTINI Binti A. MANAN dengan emas kawin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai*" , lalu terdakwa menjawab : "*saya terima nikahnya KARTINI Binti ABDUL A. MANAN dengan emas kawin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai*", kemudian saksi HERI YANTO Bin MUIN dan saksi JAHARI Bin AHMAD (Alm) menjawab "*sah*".

Bahwa, terdakwa masih memiliki status perkawinan yang sah dengan saksi korban MASNIDAR Binti Z. ARIFIN yang dilihat dari Buku Nikah atas nama ABDUL MUSA dan MASNIDAR dengan nomor : 16/16/II/2011. Perkawinan yang dilakukan secara siri oleh terdakwa dan saksi KARTINI Binti A. MANAN tersebut, berlangsung tanpa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dari saksi MASNIDAR Binti Z. ARIFIN selaku istri sah dari terdakwa ABDUL MUSA Bin MANAP.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ABDUL MUSA Bin MANAP dan saksi KARTINI Binti A. MANAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi ZHRUL AFENDI Bin A. MANAN, yang terletak di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Laki-laki yang beristri yang berzinah**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, bertempat di rumah saksi ZHRUL AFENDI Bin A. MANAN yang terletak di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, terdakwa dan saksi KARTINI Binti A. MANAN melakukan perkawinan sirih atau perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA) setempat. Sebagaimana diketahui, bahwa terdakwa ABDUL MUSA Bin MANAP masih berstatus suami istri yang sah secara negara dengan saksi MASNIDAR Binti Z. ARIFIN, M (Alm). Perkawinan siri tersebut berlangsung di rumah saksi ZHRUL AFENDI Bin A. MANAN tepatnya di ruang tamu, dimana terdakwa dan saksi KARTINI Binti A. MANAN yang duduk bersebelahan menghadap saksi ZHRUL AFENDI Bin A. MANAN yang bertindak sebagai penghulu, saksi HERI YANTO Bin MUIN yang duduk di sebelah kanan terdakwa bertindak sebagai saksi dalam perkawinan tersebut dan saksi JAHARI Bin AHMAD (Alm) duduk di sebelah kiri saksi KARTINI Binti A. MANAN bertindak sebagai saksi dalam perkawinan tersebut. Kemudian perkawinan tersebut dimulai dengan mengucapkan ijab kabul dengan cara saksi ZHRUL AFENDI Bin A. MANAN berjabatan tangan dengan terdakwa dan mengatakan : *"hai ABDUL MUSA kutihkan engkau dengan KARTINI Binti A. MANAN dengan emas kawin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai"*, lalu terdakwa menjawab : *"saya terima nikahnya KARTINI Binti ABDUL A. MANAN dengan emas kawin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai"*, kemudian saksi HERI YANTO Bin MUIN dan saksi JAHARI Bin AHMAD (Alm) menjawab *"sah"*.

Bahwa, terdakwa masih memiliki status perkawinan yang sah dengan saksi korban MASNIDAR Binti Z. ARIFIN yang dilihat dari Buku Nikah atas nama ABDUL MUSA

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MASNIDAR dengan nomor : 16/16/II/2011. Perkawinan yang dilakukan secara siri oleh terdakwa dan saksi KARTINI Binti A. MANAN tersebut, berlangsung tanpa seijin dari saksi MASNIDAR Binti Z. ARIFIN selaku istri sah dari terdakwa ABDUL MUSA Bin MANAP.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MASNIDAR Binti Z. ARIFIN, M. (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pernikahan tanpa izin yang sah adalah Terdakwa;
- Bahwa pernikahan tanpa izin tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pk. 21.00 Wib ;
- Bahwa pernikahan tanpa izin tersebut terjadi dirumah saksi APEN yang terletak di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menikahkan secara siri antara Terdakwa dan saksi KARTINI adalah saksi APEN;
- Benar, yang menjadi saksi dari pernikahan siri yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi HERI dan saksi JAHARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan KARTINI melakukan pernikahan siri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pernikahan siri tersebut adalah dari saksi YURMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk melakukan pernikahan yang kedua;
- Bahwa status dari saksi Kartini pada saat melakukan pernikahan siri dengan terdakwa adalah berstatus janda;
- Bahwa terdakwa dan saksi KARTINI tinggal didalam satu rumah yang beralamat di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa sampai saat ini , hubungan saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi ABDUL MUSA pada tahun 2011;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HERI YANTO Bin MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana menikah tanpa izin istri yang sah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pkl. 21.00 Wib di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi Kartini datang menemui saksi dan saksi JAHARI meminta untuk jadi saksi dalam pernikahan terdakwa dan saksi KARTINI;
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan saksi KARTINI adalah saksi APEN;
- Bahwa pernikahan siri tersebut berlangsung diruang tamu milik saksi APEN;
- Bahwa saksi duduk di sebelah kanan Terdakwa sebagai saksi didalam pernikahan siri tersebut;
- Bahwa emas kawin didalam pernikaha siri tersebut adalah uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak yang menghalangi pada saat pernikahan siri tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan sebagai saksi dalam pernikahan terdakwa tersebut;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi KARTINI tersebut tidak didaftarkan di KUA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **JAHARI Bin AHMAD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam pernikahan siri antara terdakwa dan saksi KARTINI;
- Bahwa terjadinya tindak pidana menikah tanpa izin istri yang sah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pkl. 21.00 Wib di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi Kartini datang menemui saksi dan meminta untuk jadi saksi dalam pernikahan terdakwa KARTINI dan Terdakwa;
- Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi KARTINI adalah saksi APEN;
- Bahwa pernikahan siri tersebut berlangsung diruang tamu milik saksi APEN;
- Bahwa saksi duduk di sebelah kanan terdakwa sebagai saksi didalam pernikahan siri tersebut;
- Bahwa emas kawin didalam pernikaha siri tersebut adalah uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak yang menghalangi pada saat pernikahan siri tersebut berlangsung;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan sebagai saksi dalam pernikahan terdakwa tersebut;
- Bahwa pernikahan saksi KARTINI dan Terdakwa tersebut tidak didaftarkan di KUA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **ZAHRUL AFENDI Bin A. MANAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana menikah tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pk. 21.00 Wib;
- Bahwa menikah tanpa izin tersebut terjadi dirumah saksi yang beralamat di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang melakukan pernikahan tanpa izin tersebut adalah saksi KARTINI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah menikahkan atau menjadi penghulu di pernikahan siri antara terdakwa KARTINI dan saksi ABDUL MUSA;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan untuk jadi penghulu dipernikahan siri antara saksi KARTINI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi KARTINI adalah merupakan kakak kandung dari saksi;
- Bahwa alasan saksi menikahkan secara siri antara terdakwa dan saksi KARTINI adalah dikarenakan terdakwa dan istri sahnya sudah pisah ranjang;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui saksi menikahkan terdakwa secara siri adalah saksi HERI dan saksi JAHARI;
- Bahwa tidak ada pihak yang menghalangi pada saat terjadinya pernikahan secara siri antara terdakwa dan saksi KARTINI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **KARTINI Binti A. MANAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana menikah tanpa izin tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pk. 21.00 Wib;
- Bahwa menikah tanpa izin tersebut terjadi dirumah saksi yang beralama
- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan tanpa izin bersama dengan KARTINI;
- Bahwa terdakwa menikah secara siri pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pk. 21.00 Wib;
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan Kartini adalah saksi APEN ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan siri tersebut terjadi di rumah saksi APEN yang terletak di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan siri saksi kartini adalah saksi HERI dan saksi JAHARI;
- Bahwa saksi Kartini adalah seorang janda;
- Bahwa Terdakwa masih dalam hubungan pernikahan yang sah dengan saksi MASNIDAR;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi MASNIDAR untuk menikahi saksi Kartini;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menghalangi terjadinya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi Kartini, maka terdakwa tinggal didalam satu rumah dengan saksi Kartini di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kartini ada melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali setelah pernikahan siri tersebut berlangsung;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kartini belum dikaruniai keturunan dalam pernikahan siri tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan tanpa izin bersama dengan KARTINI;
- Bahwa terdakwa menikah secara siri pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pkl. 21.00 Wib;
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan Kartini adalah saksi APEN ;
- Bahwa pernikahan siri tersebut terjadi di rumah saksi APEN yang terletak di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan siri saksi kartini adalah saksi HERI dan saksi JAHARI;
- Bahwa saksi Kartini adalah seorang janda;
- Bahwa Terdakwa masih dalam hubungan pernikahan yang sah dengan saksi MASNIDAR;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi MASNIDAR untuk menikahi saksi Kartini;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menghalangi terjadinya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi Kartini, maka terdakwa tinggal didalam satu rumah dengan saksi Kartini di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Kartini ada melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali setelah pernikahan siri tersebut berlangsung;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kartini belum dikaruniai keturunan dalam pernikahan siri tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ABDUL MUSA dengan nomor : 1704120707170001;
- 1 (satu) buah buku Nikah atas nama ABDUL MUSA dan MASNIDAR dengan nomor 16/16/II/2011;
- 1 (satu) buah spreï berwarna ungu coklat bermotif bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan tanpa izin bersama dengan KARTINI;
- Bahwa terdakwa menikah secara siri pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pkl. 21.00 Wib;
- Bahwa yang menikahkan terdakwa dengan Kartini adalah saksi APEN ;
- Bahwa pernikahan siri tersebut terjadi di rumah saksi APEN yang terletak di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan siri saksi kartini adalah saksi HERI dan saksi JAHARI;
- Bahwa saksi Kartini adalah seorang janda;
- Bahwa Terdakwa masih dalam hubungan pernikahan yang sah dengan saksi MASNIDAR;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi MASNIDAR untuk menikahi saksi Kartini;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menghalangi terjadinya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi Kartini, maka terdakwa tinggal didalam satu rumah dengan saksi Kartini di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kartini ada melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali setelah pernikahan siri tersebut berlangsung;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kartini belum dikaruniai keturunan dalam pernikahan siri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang Siapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **ABDUL MUSA BIN MANAP** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu** adalah mengadakan perkawinan sementara salah satu pasangannya masih mempunyai hubungan perkawinan dengan pasangannya belum bercerai secara resmi atau secara Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pernikahan tanpa izin bersama dengan saksi Kartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menikah secara siri pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pk. 21.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menikahkan terdakwa dengan saksi Kartini adalah saksi APEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pernikahan siri tersebut terjadi di rumah saksi APEN yang terletak di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi saksi dari pernikahan siri terdakwa adalah saksi HERI dan saksi JAHARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kartini menikah secara siri dengan terdakwa yang adalah merupakan seorang janda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masih dalam hubungan pernikahan yang sah dengan saksi MASNIDAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi MASNIDAR untuk menikahi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada pihak lain yang menghalangi terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa menikah dengan saksi Kartini, maka terdakwa tinggal didalam satu rumah dengan saksi Kartini di Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi kartini ada melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali setelah pernikahan siri tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Kartini belum dikaruniai keturunan dalam pernikahan siri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ABDUL MUSA dengan nomor : 1704120707170001 dan 1 (satu) buah buku Nikah atas nama ABDUL MUSA dan MASNIDAR dengan nomor 16/16/I/2011 adalah milik saksi MASNIDAR Binti Z. ARIFIN, M maka akan dikembalikan kepadanya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah spreng berwarna ungu coklat bermotif bunga adalah barang yang tidak lagi mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan norma agama.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUSA BIN MANAP** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kejahatan Asal Usul Perkawinan"** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ABDUL MUSA dengan nomor : 1704120707170001
 - 1 (satu) buah buku Nikah atas nama ABDUL MUSA dan MASNIDAR dengan nomor 16/16/II/2011**Dikembalikan saksi MASNIDAR Binti Z. ARIFIN, M.**
 - 1 (satu) buah spreng berwarna ungu coklat bermotif bunga.**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETRIO JUNAICA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ETRIO JUNAICA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)